



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PNJktBrt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXX, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Singkawang, 17-07-1987, WNI, yang beralamat di XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : **Kelly Kalimantan BP, SH, MH. dan Rekan**, Advokat/Pengacara berkantor di Kalimantan Legaltech yang beralamat di Taman Cibaduyut Indah F26, Cangkung Kulon, Kabupaten Bandung 40238, dalam hal bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

XXXX, XXXX, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada 11 Maret 2007 Di Depan Pemuka Agama Budha yang bernama UP. P Putra Warsono yang kemudian 31 Agustus 2012 tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 6 September 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (P-3);

Hal 1 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama:

- 1) **XXXX**, Laki-laki, lahir di Singkawang Selatan tanggal 13 Agustus 2007; sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang No. 224/CS/V/2007 tertanggal 30 Agustus 2007 (P-4);
- 2) **XXXX**, Perempuan, lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Juni 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung No. 1874-LT-15072011-0130 tertanggal 15 Juli 2011 (P-5).

3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis (P-6), akan tetapi Keharmonisan tersebut sudah tidak ada lagi sejak 3 (tiga) tahun yang terakhir dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi ketidakrukunan sebagai layaknya suami istri, sering terjadi cekcok terus menerus, sehingga terjadi keretakan di dalam Rumah Tangga di depan Anak, dimana Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena :

- a. Bahwa Tergugat tidak lagi peduli dengan keluarga dan lebih mementingkan diri sendiri, dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat mempunyai kedekatan dengan Wanita lain selain Penggugat, dimana saat ini Wanita tersebut tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tinggal **XXXX**;
- c. Bahwa Tergugat sudah lebih dari 3 tahun tidak lagi menafkahi Lahir dan Bathin kepada Penggugat
- d. Bahwa sampai saat ini kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat;
- e. Bahwa sampai saat ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat, dimana Tergugat tinggal di Rumah bersama, dan Penggugat serta anak-anak tinggal di Apartement;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Hidup dan Sekolah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak mapan;

Hal 2 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberikan Biaya Tinggal bagi anak-anak di Apartement sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap Tahunnya;
6. Bahwa saat ini Tergugat tinggal dengan Wanita yang dekat Tergugat tanpa mempedulikan perasaan Penggugat, dimana Tergugat sudah terang-terangan membawa dan mengajak menginap wanita tersebut di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat tinggal di Apartement;
7. Bahwa Tergugat pernah melakukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus dengan Register 1034/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Brt.(P-7);
8. Bahwa sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.98 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas tidak dapat lagi untuk diteruskan dan dipertahankan karena tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan kebahagiaan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;
9. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW-06092012-0004 tertanggal 6 September 2012 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa kemudian memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
11. Bahwa berdasarkan pada Pasal 180 HIR serta oleh karena perkara a quo didukung dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat dan serta menetapkan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, maka

Hal 3 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat **memohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus** yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan perceraian a quo sependapat dengan Penggugat yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXXX** tertanggal 6 September 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Hidup dan Sekolah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak mapan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Tinggal anak di Apartement sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap Tahunnya, sampai dengan anak-anak mapan;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Atau :

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan relas panggilan tercatat tertanggal 30 April 2024 dan tertanggal 20 Mei 2024 dan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terlihat tersebut diatas sedangkan tidak ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka menurut Majelis cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Hal 4 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat juga menyebabkan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dibubuhkan materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXXX**, tertanggal 06 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXX**, tertanggal 30 Agustus 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXX**, tertanggal 15 Juli 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor **XXXX** tertanggal 04 November 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor **XXXX** JKT Brt, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa menyewa **XXXX**, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 06 Juni 2024, diberi tanda P-9;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali P-2 dan P-7 fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **XXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan **XXXX** menikah;

Hal 5 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan XXXX;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan XXXX karena XXXX sudah memiliki selingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau XXXX memiliki selingkuhan dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat menceritakan perselingkuhan XXXX kepada saksi dimana Tergugat pernah memergoki XXXX jalan dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan XXXX tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun lalu;

Atas pernyataan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kampung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan XXXX menikah tahun 2007 dengan tata cara agama Buddha;
- Bahwa Penggugat dan XXXX melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan XXXX pindah dari Bandar Lampung dan tinggal di Jakarta sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat memiliki dua orang anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan XXXX karena XXXX sudah memiliki selingkuhan;
- Bahwa Penggugat menceritakan perselingkuhan XXXX kepada saksi dimana Tergugat pernah memergoki XXXX jalan dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan XXXX tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Apartemen XXXX Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana XXXX sekarang tinggal;

Atas pernyataan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Hal 6 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mendukung untuk perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai kuasanya yang sah kepersidangan dan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan terlampir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan patut menurut hukum, karena itu Tergugat secara hukum dinyatakan Tidak Hadir sehingga berdasarkan pasal 125 HIR, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama budha pada tanggal 11 Maret 2007 di depan Pemuka Agama Budha yang bernama **XXXX** yang kemudian 31 Agustus 2012 tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (vide bukti P-3), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal kewenangan mengadili ini terkait dengan pokok gugatan Penggugat tersebut, yaitu pertama tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua menyangkut domisili hukum dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan karena Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara perceraian tersebut apabila

Hal 7 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum dan dilakukan menurut tata cara agama selain dari agama Islam, juga pengajuan gugatan ini haruslah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yakni diwilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Tergugat berdomisili, dalam hal ini diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.**
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, antara Bui Khong dengan XXXX (vide bukti P-3) maka secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karena perkawinan mereka itu sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (vide bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk atas nama Bui Khong NIK: XXXX (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga XXXX tertanggal XXXX (vide bukti P-6) dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat maupun Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan diatas, Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama budha pada tanggal 11 Maret 2007 di depan Pemuka Agama Budha yang bernama XXXX tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 6 Sepetember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (vide bukti P-3), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana dikarenakan perkecokan terus menerus karena Tergugat mempunyai kedekatan dengan Wanita lain selain Penggugat dan sampai saat

Hal 8 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat sudah lebih dari 3 tahun tidak lagi menafkahi Lahir dan Bathin kepada Penggugat dan juga Penggugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat, dimana Tergugat tinggal di Rumah bersama, dan Penggugat serta anak-anak tinggal di Apartement;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan jawaban maka Tergugat harus dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, setidaknya Tergugat dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan dua orang saksi yakni : **XXXX**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan, hal ini berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat mempunyai kedekatan dengan Wanita lain dan saat ini Penggugat sudah lebih dari 3 tahun tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Selanjutnya pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan :”suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti telah diuraikan diatas dapat dipastikan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tercapai, justru mempertahankan kehidupan perkawinan yang demikian akan menyebabkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkecokan tersebut perlu

Hal 9 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurprudensi Mahkamah Agung No.3180 K/PDT/ 1985 tanggal 28 Januari 1987 yang menegaskan: Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan atau Onheerbare Tweestpal bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/PDT/1996 menentukan: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan kedua yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok adalah bagaimana sesungguhnya keadaan kehidupan rumah tangga itu sendiri baik secara fisik maupun psikologis yang ada antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan kedua Yurisprudensi diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat yang mohon agar menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Hidup dan Sekolah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak mapan dan menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Tinggal anak di Apartement sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap Tahunnya, sampai dengan anak-anak mapan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-8 berupa

Hal 10 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Sewa menyewa apartemen **XXXX** yang membuktikan bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Apartemen Robinson dengan biaya sewa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan tertanggal 06 Juni 2024 yang dibuat oleh Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya hidup dan sekolah kedua anaknya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga memberikan biaya tinggal kedua anaknya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXXX**, antara **XXXX** bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Bandar Lampung maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta /Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta /Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terjadinya perceraian tersebut, , maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2006 maka kepada pihak Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta/Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register Akta Perceraian untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian dan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena itu

Hal 11 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2), Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 125 HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 6 September 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Hidup dan Sekolah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak mapan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Tinggal anak di Apartement sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap Tahunnya, sampai dengan anak-anak mapan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Jakarta Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat atau pejabat Pejabat yang berwenang, agar dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.301.500,- (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Rabu, tanggal : 26 Juni 2024, oleh Kami : Dr. Riya Novita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H., M.H. dan Flowerry Yulidas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 12 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 27 Juni 2024, oleh oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu : Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yulius Panjaitan, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

2. Flowerry yulidas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rooy Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pnbp Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Pnbp Pertama	: Rp.	20.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	64.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	17.500,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Rp. 301.500,00

(tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Hal 13 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 Putusan No. XXXX /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)